

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 93/PUU-XV/2017 tentang penghentian *judicial review* di Mahkamah Agung di atas, terdapat beberapa kesimpulan di antaranya yaitu :

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut menyimpulkan bahwa Pasal 55 Undang-undang Mahkamah Konstitusi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji materiil sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun beberapa pertimbangan hakim yaitu, (1) Kata “dihentikan” yang terdapat pada Pasal 55 Undang-undang Mahkamah Konstitusi menimbulkan banyak faham yang multitafsir. (2) Kata “dihentikan” pada Pasal 55 Undang-undang Mahkamah Konstitusi berpotensi untuk menjatuhkan putusan akhir.
2. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kata “*dihentikan*” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*ditunda pemeriksaannya*”. Implikasi dari putusan tersebut (1) dari berubahnya pemaknaan kata “*dihentikan*” menjadi “*ditunda pemeriksaannya*” tidak lagi menimbulkan suatu faham multitafsir pada Pasal 55 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, (2) tidak akan ditolakny suatu permohonan hanya karena Undang-undang yang menjadi batu uji pada permohonan tersebut sedang dalam pengujian Mahkamah Konstitusi. (3) Dengan tidak perlunya pengajuan permohonan kembali bagi para pencari keadilan ke Mahkamah Agung, maka pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh para pencari keadilan menjadi lebih ringan.

## **B. Saran**

Sebuah lembaga peradilan hendaknya memberikan suatu kepastian hukum, Kemanfaatan dan keadilan bagi para pemohon, sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum dan amanat Pasal 28D Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan

bahwa setiap Warga Negara berhak memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Maksud dari jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam implementasi pada lembaga peradilan, dicerminkan atas suatu asas sederhana yang bermakna memiliki cara yang jelas, mudah, cepat dan biaya ringan.